



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI
DENGAN SISTEM *PAYROLL* (STUDI KASUS PADA PT. PLN (PERSERO) UNIT
INDUK WILAYAH SULSELBAR)**

Sulkifli Herman

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: sulkifliherman@stiba.ac.id

Saifullah bin Anshor

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: saifullahanshar85@gmail.com

Akhmad Hanafi Dain Yunta

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: ahmadhanafi@stiba.ac.id

Siti Munawira S

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: sitimunawira@gmail.com

Keywords :

*Islamic Law, Payroll, PLN
SULSELBAR, Yūsuf al-
Qarḍāwī, Professional Zakat*

ABSTRACT

The concept of zakat on the profession is a new term was invented by a contemporary scholar, namely Yūsuf al-Qarḍāwī in his book of zakat. The purpose of this study was to determine the view of Islamic law on the payment of zakat of a profession with the payroll system and the payment mechanism of zakat of a profession with the payroll system at PT. PLN (Persero) Regional Main Unit SULSELBAR. The method used in this research was a qualitative method with a normative juridical approach. The results showed that the professional zakat expenditure mechanism with the payroll system at PT. PLN (Persero) Regional Unit SULSELBAR has not met the criteria for zakat of profession that must be paid since it is not required to reach the nisab and does not pass a year (haul), although, with this payroll system, zakat payment becomes more regular, easy, and effective.

Kata kunci :

Hukum Islam, *Payroll*, PLN
SULSELBAR, Yūsuf al-
Qarḍāwī, Zakat Profesi

ABSTRAK

Konsep zakat profesi merupakan istilah baru yang dicetuskan oleh seorang ulama kontemporer, yaitu Yūsuf al-Qarḍāwī dalam kitab zakatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran zakat profesi dengan sistem *payroll* dan mekanisme pembayaran zakat profesi dengan sistem *payroll* di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah SULSELBAR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengeluaran zakat profesi dengan sistem *payroll* adalah boleh, namun secara teknis zakat profesi di PT. PLN (Persero) Unit Wilayah SULSELBAR belum memenuhi kriteria zakat profesi yang wajib dikeluarkan, karena tidak



disyaratkan mencapai nisab dan berlalu setahun (haul), meskipun dengan sistem *payroll* ini pengeluaran zakat menjadi lebih teratur, mudah dan efektif.

PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai sarana penyalur zakat di Indonesia terus berusaha memaksimalkan dan memudahkan penyaluran zakat, selain zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim sebagai perwujudan ibadah seseorang kepada Allah swt. sekaligus perwujudan kepedulian social, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.s. Ali-Imrān/3: 133-134,

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ
الْعَظِيمِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣٤)

Terjemahnya:

“Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang yang berinfak, baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat baik”¹.

Untuk itu, inti dari ibadah zakat, infak dan sedekah adalah pengabdian kepada Allah swt. dan pengabdian sosial. Zakat, infak dan sedekah merupakan pembuktian iman kita kepada Allah swt. dan bentuk simpati kita untuk membantu sesama muslim karena di dalam zakat, infak dan sedekah terdapat dua dimensi peribadatan, yaitu dimensi vertikal yang hubungannya antara kaum muslimin dengan Allah swt. dan dimensi horizontal di mana seorang muslim itu akan selalu berhubungan dengan muslim yang lain². Dengan demikian, ekspektasinya, kehidupan berislam yang baik dalam suatu masyarakat akan terwujud dan berimplikasi pada kemakmuran, keamanan dan ketentraman³.

Sejatinya, pemerintah telah mengatur pengolahan dana zakat dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang mengatur kegiatan amil zakat, mulai dari pengumpulan zakat, pengelolaan, hingga penyalurannya. Undang-undang zakat ini juga mengharuskan setiap Lembaga Amil Zakat bersikap profesional dan amanah dalam menyalurkan dana zakat masyarakat Islam kepada mereka yang

Kok¹Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (t. Cet; Bandung: Cordoba, 2017), h. 67.

²Hidayah, “Peran Lazis Wahdah Islamiyah Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Kesejahteraan Umat Di Makassar”, *Skripsi, (Makassar: Jur. Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2018)*, h. 2-3.

³Usman, M. H., & Aswar, A., “Korelasi Kehidupan Berislam Masyarakat Desa Baruga dengan Kemakmuran, Keamanan dan Ketentraman Hidup. *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan* 6, no. 1 (2020): h. 8-12.



berhak menerima⁴. Dasar hukum ini diperkuat lagi dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat⁵. Dengan demikian, dalam penerimaan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat untuk kaum duafa Badan Amil Zakat di Indonesia memiliki ketentuan yang mengikat⁶.

Seiring berkembangnya teknologi, permasalahan-permasalahan yang ada juga ikut berkembang, termasuk dalam hal penyaluran zakat, misalnya pembayaran zakat melalui sistem *payroll*. Penyaluran zakat profesi melalui sistem *payroll* merupakan hal yang tak lepas dari kajian fikih kontemporer yang hendaknya dicarikan jalan keluar berdasarkan Al-Qur'an dan sunah dengan ditopang oleh pendapat dan ijtihad ulama dengan memperhatikan aturan dan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Hal ini serupa dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Mubarak, et, al., yang mengkaji tentang persoalan kontemporer, yakni BPJS Kesehatan Mandiri, menemukan bahwa metode istinbat yang diterapkan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menetapkan hukumnya adalah bersumber dari Al-Qur'an, sunah, ijmak dan kias⁷. Dengan demikian, untuk mengkaji tinjauan hukum Islam berkenaan zakat profesi dengan sistem *payroll*, maka metode istinbatnya, juga semisal dengannya.

Zakat profesi merupakan istilah baru yang tidak pernah disampaikan oleh para ulama terdahulu. Konsep zakat ini dicetuskan oleh seorang ulama kontemporer, yaitu Yūsuf al-Qarḍāwī dalam kitab zakatnya. Secara garis besar, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan dan wiraswasta⁸. Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, zakat jenis ini dikeluarkan tanpa harus menunggu haul (batas waktu setahun). Dengan kata lain, zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Hal ini dikiaskan dengan zakat hasil bumi yang dibayarkan tiap waktu panen⁹. Adapun zakat *via payroll* adalah layanan kemudahan bagi para donator atau muzaki¹⁰ untuk membayarkan dana zakatnya setiap bulan, dengan cara mengisi *standing instruction* untuk *payroll*, maka besar nominal dan tanggal

⁴“Undang-undang Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia”, *Situs Resmi Dompot Dhuafa*. <http://zakat.or.id/undang-undang-pengelolaan-dana-zakat-di-indonesia/> (7 September 2018).

⁵Kementrian Agama RI, Direktorat Jandral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan zakat, *Pedoman Pembakuan Sarana dan Prasarana Lembaga Pengelola Zakat*, 2010), h.1.

⁶“Undang-undang Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia”, *Situs Resmi Dompot Dhuafa*. <http://zakat.or.id/undang-undang-pengelolaan-dana-zakat-di-indonesia/> (7 September 2018).

⁷Mubarak, I. R., Herman, S., & Saputra, R., “Metode Istibath Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam Menetapkan Hukum BPJS Kesehatan Mandiri”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): h. 76.

⁸Ali Mahmud Uqaily, *Praktis & Mudah Menghitung Zakat* (Cet. I; Solo: Aqwam, 2013), h.165.

⁹Ali Mahmud Uqaily, *Praktis & Mudah Menghitung Zakat*, h. 165.

¹⁰Muzaki adalah orang yang wajib membayar zakat. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 991.



pembayaran zakat akan secara otomatis didebet atau dikurangkan dari rekening donator atau muzaki itu sendiri¹¹, untuk memudahkan karyawan karena dilakukan setiap bulan dan menertibkan penyaluran zakat agar para muzaki terhindar dari lupa.

Hal ini dengan dasar pertimbangan bahwa zakat profesi juga masih menjadi kontroversi di kalangan masyarakat dikarenakan zakat ini merupakan hasil ijtihad salah seorang ulama pada era modern ini. Sementara zakat merupakan suatu ibadah yang para ulama ahlusunah bersepakat bahwa dalam permasalahan ibadah tidak ada peluang ijtihad di dalamnya. Kadar zakat ini pun tidak sesuai dengan penganalogiannya yang justru menganalogikan dengan zakat emas dan perak. Di tengah kontroversi mengenai zakat ini, kini terdapat sistem untuk mempermudah penyalurannya, sistem ini disebut sistem *payroll*. Pertanyaannya, apakah penyaluran melalui sistem *payroll* dengan pemotongan setiap bulan merupakan cara tepat atautkah pemotongan dilakukan setelah harta melalui masa haul layaknya zakat harta (simpanan/kekayaan)?. Oleh karena itu, tampak pula bahwa sistem pembayaran zakat ini telah diterapkan di salah satu instansi di Makassar, yakni PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah SULSELBAR dengan beberapa permasalahan sebelumnya. Untuk itu, dibutuhkan kajian secara mendalam dari sudut pandang syariat Islam (fikih zakat) dalam rangka membantu menemukan solusi yang tepat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah pokok sebagai berikut ini dirinci dan dibatasi dua sub masalah yang menjadi objek penelitian:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran zakat profesi dengan sistem *payroll* di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah SULSELBAR?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran zakat profesi dengan sistem *payroll*?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran zakat profesi dengan sistem *payroll* dan mengetahui mekanisme pembayaran zakat profesi dengan sistem *payroll* di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah SULSELBAR.

Studi tentang zakat profesi sudah banyak diteliti dan dibahas dalam banyak karya ilmiah bahkan telah diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat kita. Namun, dalam perkembangannya, penelitian-penelitian tersebut masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Dalam pembahasan ini penulis juga mengkaji peranan sistem *payroll* dalam memudahkan penyaluran zakat dan hukumnya dalam Islam. Berikut ini disajikan beberapa literatur dan karya tulis baik berupa buku, artikel, dan karya ilmiah yang relevan dengan tulisan ini:

¹¹“Zakat Via Payroll System”, *Situs Resmi MAI Foundation*, http://mandiriamalinsani.or.id/zakat-sistem-payroll-zakat-mudah-terarah-dan-berkah/?doing_wp_cron=1554215134.0425999164581298828125 (2 April 2019).



1. “Zakat Kontemporer”, karya Kholid Bin Ali al-Musyaiqih. Buku ini mengumpulkan beberapa fenomena kekinian yang berkaitan dengan masalah hukum zakat, seperti hal-hal yang berhubungan dengan zakat surat-surat berharga (deposito, obligasi, asuransi dan lain-lain), kepemilikan saham, bonus akhir tahun, dan pengembangan harta, zakat oleh otoritas pengelola, zakat harta non-halal dan masalah-masalah kontemporer lainnya termasuk zakat pendapatan bulanan (profesi). Buku ini mencantumkan beberapa pendapat dan fatwa yang berhubungan dengan zakat profesi serta menyimpulkan sebagaimana pendapat Komisi Tetap Fatwa Arab Saudi yaitu dengan membuat daftar hitungan tersendiri untuk setiap gaji, kapan diperoleh dan kapan mencapai satu masa haul. Bagi yang telah mencapai maka dibayarkan zakatnya dan bagi yang belum boleh didahulukan¹².
2. “Praktis dan Mudah Menghitung Zakat”, karya Ali Mahmud Uqaily. Buku ini membahas tentang tentang cara-cara menghitung zakat dengan berbagai jenisnya karena cara menghitungnya berbeda-beda tergantung jenis zakatnya, serta dilengkapi dengan ulasan zakat profesi. Namun, penulis buku lebih condong kepada salah satu pendapat yang penulisnya cantumkan yaitu pendapat yang tidak setuju akan adanya zakat profesi¹³.
3. Yūsuf al-Qarḍāwī dalam *Fiqh al-Zakāh*, menyatakan bahwa penghasilan yang dominan pada zaman sekarang adalah apa yang didapat dari sumber perolehan gaji baik itu pegawai, karyawan, jasa dan profesi lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dari sebagian profesi yang ada beberapa di antaranya memperoleh hasil yang jauh melebihi kebutuhan asasinya, namun apakah zakat wajib bagi harta ini? Sementara seorang muslim perlu mengetahui apa yang wajib dan tidak wajib baginya untuk ditunaikan. Buku ini menjawab pertanyaan tersebut melalui 3 pembahasan yaitu: *pertama*, fikih zakat profesi dan pendapat pakar fikih mengenai zakat ini; *kedua*, takaran nisabnya dan cara penentuannya; *ketiga*, takaran yang harus dikeluarkan¹⁴.
4. Tesis yang dibahas oleh Endrati Nurwiyani, Universitas Diponegoro Semarang tahun 2009 yang berjudul “Urgensi Komunikasi Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Temanggung¹⁵”. Tesis ini membahas tentang pelaksanaan komunikasi hukum zakat profesi di Kabupaten Temanggung, kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Temanggung dan hambatan yang dihadapi komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi zakat profesi dan solusinya di Kabupaten Temanggung.

¹²Kholid bin Ali al-Musyaiqih, *Zakat Kontemporer Solusi Atas Fenomena Kekinian* (Cet. I; Jakarta: Embun Lentera, 2010), h.25.

¹³Ali Mahmud Uqaily, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat* (Cet. I; Solo: Aqwam, 2013), h.166.

¹⁴Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh al-Juz’u al-Awwal* (Cet.II; Suriah: Muassasatu al-risalah, 1973), h. 487.

¹⁵Endrati Nurwiyani, “*Urgensi Komunikasi Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Temanggung.*” *Tesis*, (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009 M), h. 24.



5. Hasil penelitian yang dibahas oleh Siti Mualimah¹⁶ Fakultas Syariah Jurusan *Ah wā/ al-Syakhsiyah* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Tahun 2015 yang berjudul, “Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)”. Penelitian ini membahas tentang konsep zakat profesi menurut fikih dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, pengelolaan zakat profesi pegawai di Kementerian Agama Kabupaten Demak dan distribusi zakat profesi pegawai di Kementerian Agama Kabupaten Demak.
6. Hasil penelitian yang dibahas oleh Dahlia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Tahun 2014 yang berjudul “Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional /Laznas) PKPU Cabang Makassar” membahas tentang implementasi zakat profesi pada Lembaga Amil Zakat (Laznas) PKPU cabang Makassar dan kendala atau Hambatan zakat profesi saat ini pada Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) PKPU Cabang Makassar¹⁷.

Dari beberapa literatur penelitian di atas terdapat beberapa perbedaan yang memungkinkan penelitian ini perlu untuk dilanjutkan. *Pertama*, karya tulis di atas tidak membahas mengenai penyaluran zakat melalui sebuah sistem untuk mempermudah proses penyalurannya dan tidak meninjau hukum zakat ini dalam syariat Islam melalui sebuah sistem. *Kedua*, perbedaan tempat penelitian, serta perbedaan tujuan dan hasil yang ingin dicapai.

PEMBAHASAN

Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari definisi ini jelas ada poin-poin yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud, yaitu: (1) Jenis usahanya yang halal; (2) Menghasilkan uang relatif banyak; (3) Diperoleh dengan cara yang mudah; dan (4) Melalui suatu keahlian tertentu¹⁸. Berdasarkan poin-poin tersebut pula, maka profesi seseorang ditinjau dari bentuk usahanya bisa berupa: (1) Usaha fisik, seperti pegawai; (2) Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter; (3) Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan; (4) Usaha modal, seperti investasi. Sedangkan apabila

¹⁶ Siti Mualimah, “*Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)*.” *Skripsi*, (Selatiga: Fakultas Syariah Jurusan *Ahwal al-Syakhsiyah* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2015 M), h. 4-5.

¹⁷ Dahlia, “*Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional /Laznas) PKPU Cabang Makassar*.” *Skripsi*, (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2014 M), h. 9.

¹⁸ Dahlia, “*Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional /Laznas) PKPU Cabang Makassar*”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas UIN Alauddin Makassar, 2014), h. 17.



ditinjau dari hasil usahanya, profesi itu bisa berupa: (1) Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau pun hari; seperti upah pekerja dan gaji pegawai; (2) Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, dan konsultan¹⁹.

Pengertian Sistem *Payroll*

Zakat via *payroll system* adalah sebuah bentuk pelayanan zakat melalui pemotongan langsung dari gaji seorang karyawan di sebuah perusahaan²⁰. Adapun kelebihan membayar zakat melalui *payroll* sistem, yaitu: (1) Memudahkan karyawan (penunaian zakat langsung dipotong dari gaji oleh bagian SDM perusahaan), karyawan tidak perlu menyisihkan sendiri pengeluaran zakat dari gaji yang telah diperoleh karena secara otomatis telah dipotong oleh SDM perusahaan; (2) Meringankan karyawan (dilakukan setiap bulan secara otomatis), karyawan tidak perlu disibukkan untuk mengeluarkan zakat setiap bulannya dari gaji mereka; (3) Tertib (karyawan sebagai wajib zakat terhindar dari lupa), karena secara otomatis telah dipotong oleh SDM bagian perusahaan maka pengeluaran zakat menjadi tertib dan teratur setiap bulannya sehingga karyawan terhindar dari lupa; (4) Menjaga keikhlasan (tidak berhubungan langsung dengan mustahik), menghindarkan karyawan dari sifat riya (ingin dipuji) karena dalam proses penyalurannya karyawan tidak langsung berhubungan dengan mustahik; (5) Tepat sasaran dan berdaya guna, penyaluran dengan sistem ini menjadikan objek tujuan tepat sasaran sehingga berdaya guna dan berkesinambungan²¹.

Zakat Profesi dalam Islam

Zakat ini tidak pernah ada sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah saw. Namun, gagasan ini pertama kali muncul oleh seorang mujtahid yang bernama Yūsuf al-Qarḍāwī yang dia kemukakan dalam bukunya yang pertamaa kali terbit tahun 1969 dengan judul “*Fiqh al-Zakāh*”. Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia tahun 90-an yaitu setelah diterbitkannya buku yang merupakan terjemahan dari buku Yūsuf al-Qarḍāwī di tahun 1999. Sejak saat itu, zakat profesi banyak diterapkan oleh lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia seperti BAZNAS, BAZ, Dompot Duafa, dan lembaga-lembaga zakat lainnya²².

¹⁹Muhammad, Zakat Profesi, *Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* (t. Cet; Jakarta: Penerbit Salemba diniyah 2002), h. 59.

²⁰"Baznas Apresiasi Kementerian/Lembaga yang Terapkan Payroll System untuk Zakat", *Situs Resmi Kompas*, <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/30/12414581/baznas.apresiasi.kementerian.lembaga.yang.terapkan.payroll.system.untuk.zakat> (10 April 2010).

²¹"Zakat via Payroll Sistem", *Situs Resmi MAI Foundation* http://mandiriamalinsani.or.id/zakat-via-payroll-system/?doing_wp_cron=1554991616.1991429328918457031250 (11 April 2019).

²²Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2015): h. 50.



Dalam ilmu fikih, untuk mengeluarkan suatu hukum yang tidak ada dalam nas baik Al-Qur'an maupun sunah, maka cara yang harus dilakukan ialah dengan mengembalikan permasalahan tersebut kepada Al-Qur'an dan sunah. Untuk mengembalikan kepada dua sumber tersebut, maka dilakukan dengan dua cara yaitu dengan perluasan makna lafaz atau dengan jalan kias. Demikian halnya dalam Qs. Al-Baqarah/2: 267, Allah *Ta'ala* berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Jangan kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”²³.

Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk menginfakkan hasil usahanya, baik dari hasil perdagangan maupun hasil bumi dari biji-bijian dan buah-buahan. Hal ini termasuk di dalamnya zakat dua alat tukar (emas dan perak) dan zakat pertanian secara keseluruhan, baik yang diperjualbelikan maupun hasil bumi dari biji-bijian dan buah-buahan itu sendiri. Dengan demikian, maka hal ini masuk pada keumuman ayat ini baik yang wajib dikeluarkan maupun yang dianjurkan untuk dikeluarkan dari harta²⁴. Kata “ما” termasuk kata yang mengandung makna umum yang artinya hasil apa saja dari yang kamu usahakan yang baik-baik, sehingga orang-orang setuju dengan adanya zakat profesi menjadikan ayat ini sebagai dalil berdasarkan keumuman lafaznya.

Sayyid Qutub dalam tafsirnya *Fī Zilālī al-Qur'an*, menafsirkan ayat ini bahwa nas tersebut mencakup seluruh harta hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah dari dalam dan atas bumi, baik yang terdapat di zaman Rasulullah saw. maupun di zaman sesudahnya²⁵. Sedangkan menurut Syarifuddin menjelaskan bahwa penggunaan kata “Maa” dalam ayat tersebut di atas adalah mencakup sebagian dari segala apa-apa yang diperoleh melalui hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian usaha atau jasa, dan juga apa-apa dari apa yang kami keluarkan atau diusahakan dari bumi²⁶. Dengan argumentasi bahwa kekuatan lafaz

²³Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (t. Cet; Bandung: Cordoba, 2017), h.45.

²⁴Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa'dī, *Taisir al-Kaṣīb al-Rahmān fī Tafṣīr Kalām al-Mirrahmān* (Cet. 1; Jeddah: al-Mamlakatu al-'Arobiyah al-Su'ūdiyah, 1422), h.194.

²⁵Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Terj. *Fi Zhilalil Qur'an* (Jilid. I: Beirut: Daar el-Surq, 2008), h.

²⁶Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1987), h.



umum terhadap semua satuan pengertian yang tercakup di dalamnya secara pasti, sebagaimana penunjukkan lafaz khusus terhadap arti yang terkandung di dalamnya.

Penggunaan lafaz umum untuk semua satuan pengertian ini berlaku sampai ada dalil lain yang membatasinya²⁷. Dalam Qs. Al-Taubah/9: 103, Allah swt. berfirman,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”*²⁸.

Makna terminologi generik ayat ini menunjuk pada harta kekayaan, tidak menunjuk dari mana harta ini diperoleh (usaha) yang bernilai ekonomi dan karena spektrumnya lebih bersifat umum, maka di dalamnya termasuk jasa/gaji yang secara rasional adalah bagian dari harta kekayaan, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya²⁹. Dalam hadis yang di riwayatkan oleh imam Bukhari dari Sa'id bin Abi Burdah dari bapaknya dan dari kakeknya Rasulullah saw. bersabda:

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ. فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يَعْْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَلْيَعْمَلْ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّمَا لَهُ صَدَقَةٌ.³⁰

Artinya:

“Setiap muslim wajib bersedekah, mereka berkata wahai Nabi Allah, bagaimana jika tidak punya? Nabi menjawab: “Bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekahlah”, mereka bertanya kembali: “jika tidak mendapat pekerjaan? Nabi menjawab: Maka kerjakanlah kebaikan dan tinggalkanlah keburukan, sesungguhnya hal tersebut merupakan sedekah”.

Yūsuf al-Qarḍāwī menafsirkan dalam bukunya akan keumuman dari makna hadis ini bahwa zakat penghasilan wajib dikeluarkan sesuai dengan tuntutan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan, berkorban, belas kasih dan suka memberi dalam jiwa orang mukmin. Untuk itu Nabi mewajibkan pada setiap muslim mengorbankan sebagian harta atau apa saja yang biasa ia korbakan³¹.

²⁷Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, h. 55.

²⁸Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.203.

²⁹Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, h. 56.

³⁰Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā’il bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. I; Dimasyq Beirut: Dār ibnu Kaṣīr, 2002), h.351.

³¹Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, h. 56.



Adapun dalam hal kias, wajibnya zakat profesi dikiaskan pada tindakan Mu'awiyah yang mengenakan zakat atas pemberian menurut ukuran yang berlaku dalam negara Islam. Hal ini karena beliau adalah khalifah dan penguasa umat Islam. Adapun perbuatan khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Aziz yang memungut zakat pemberian (*u'tiyah*) dan hadiah, juga memungut zakat dari para pegawainya setelah menerima gaji, serta menerima zakat dari orang yang menerima barang sitaan setelah dikembalikan kepadanya³². Yūsuf al-Qarḍāwī dalam bukunya juga menulis *aṣār* dan fatwa dari sejumlah sahabat dan tabiin di antaranya Ibnu 'Abbās, Ibnu Mas'ūd dan Mu'āwiyah tentang pengeluaran zakat ini di masa mereka³³. Dr. Muhammad al-Ghazali pun mengatakan bahwa orang yang penghasilannya di atas petani yang terkena kewajiban zakat, maka dia pun wajib berzakat, maka dokter, pengacara, insinyur, produsen, pegawai dan sejenisnya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka yang terhitung besar itu³⁴.

Kias yang mereka gunakan terhadap zakat profesi ini ialah dengan menganalogikan zakat profesi dengan zakat-zakat yang lain seperti zakat hasil pertanian dan zakat emas dan perak (harta). Allah swt. telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya bila mencapai nisab 5 *wasāq* (+ 750 kg beras) sejumlah 5 % jika ada biaya tambahan atau 10 % jika tidak ada biaya tambahan. Logikanya bila untuk hasil pertanian saja sudah wajib zakat, tentu untuk profesi-profesi tertentu yang menghasilkan uang jauh melebihi pendapatan petani, juga wajib dikeluarkan zakatnya. Selain menganalogikan kepada pertanian, secara khusus juga dapat dianalogikan terhadap sewaan³⁵. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki persamaan dari segi kekayaan, yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim karena profesinya sama dengan kekayaan yang dihasilkan dengan menyewakan sesuatu, maka zakat profesi juga wajib dikeluarkan.

Di Indonesia sendiri, MUI, Pemerintah dan ormas besar di Indonesia sepakat perlunya memungut zakat profesi dari para profesional. Dukungan politis dan yuridis dari pemerintah juga jelas dengan disahkannya UU Pengelolaan Zakat terbaru tahun 2014. Sementara beberapa tokoh ulama dan cendekiawan muslim baik secara eksplisit maupun implisit menyatakan persetujuan dan dukungan kewajiban zakat profesi tersebut. Di level internasional ada beberapa ulama yang dikenal luas telah gencar menyuarakan zakat profesi, sebut saja sebagian di antaranya Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwī, Abd. al-Rahmān Ḥasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Muhammad al-Ghazali,

³²Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, h. 56.

³³Yusuf Qardlawi. 19976. *Fiqhuz-Zakat*, Terj. Didin Hafidhuddin, et.al. (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h.

³⁴Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer", *Jurnal Zakat dan Wakaf*2, no. 1 (2015): h. 119.

³⁵Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer", *Jurnal Zakat dan Wakaf*2, h. 116.



Abdullah Nashih Ulwan dan juga ulama besar lainnya seperti Abdul Wahhab Khalaf. Namun, dari sekian tokoh yang disebut itu, Yūsuf al-Qarḍāwī yang paling jelas konsep dan ajarannya tentang zakat profesi lewat kitab *Fiqh al-Zakāh*. Sementara MUI juga mendukung zakat profesi dengan dikeluarkannya fatwa MUI tanggal 7 Juni tahun 2003³⁶.

Inti dari pendapat yang mendukung zakat ini ialah argumen mereka yang dibangun berdasarkan teks keagamaan dari ayat Al-Qur'an, hadis dan *aṣar-aṣar* dan fatwa dari sejumlah sahabat dan tabiin. Jika dilogikakan apabila zakat diwajibkan dari hasil pertanian, maka bagaimana dengan profesi yang mungkin menghasilkan upah lebih besar dan mereka menyatakan juga bahwa petani merupakan sebuah profesi. Sementara itu, Syaikh Ibnu al-'Utsaimin, Syaikh Ṣaliḥ Al-Munajjid dan lainnya mengatakan bahwa zakat penghasilan itu ada, tetapi seperti zakat lainnya, mesti mencapai nisab, dan menunggu selama satu haul. Dengan kata lain, tidak diwajibkan zakat penghasilan pada gaji bulanan. Hanya saja nisabnya itu adalah setara 85 gram emas dan dikeluarkan 2,5% setelah satu haul³⁷. Syaikh 'Abd. Al-'Azīz bin Bāz, mufti Kerajaan Saudi Arabia di masanya bisa dikategorikan sebagai ulama masa kini yang juga tidak sepakat dengan adanya zakat profesi ini. Berikut petikan fatwanya: "*Zakat gaji yang berupa uang, perlu diperinci: Bila gaji telah ia terima, lalu berlalu satu tahun dan telah mencapai satu nisab, maka wajib dizakati. Adapun bila gajinya kurang dari satu nisab, atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib dizakati*"³⁸.

Pendapat serupa juga ditegaskan oleh Syaikh Muḥammad bin Ṣaleḥ Al-'Utsaimin, salah seorang ulama di Kerajaan Saudi Arabia di masanya tentang zakat gaji bulanan hasil profesi. Apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya. Hal ini karena di antara syarat wajibnya zakat pada suatu harta (uang) adalah sempurnanya haul yang harus dilewati oleh nisab harta (uang) itu. Jika seseorang menyimpan uangnya, misalnya setengah gajinya dinafkahkan dan setengahnya disimpan, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat harta (uang) yang disimpannya setiap kali sempurna haulnya³⁹.

Fatwa serupa juga telah diedarkan oleh Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, berikut fatwanya: "*Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa di antara harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak (mata uang). Dan di antara syarat wajibnya zakat pada emas dan perak (uang) adalah berlalunya satu tahun sejak*

³⁶Ali Trigiyatno, "Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya", *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2016): h. 138.

³⁷Ali Trigiyatno, "Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya", *Jurnal Hukum Islam*, h. 139.

³⁸Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer", *Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, h. 127.

³⁹Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer", *Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, h. 127.



kepemilikan uang tersebut. Mengingat hal itu, maka zakat diwajibkan pada gaji pegawai yang berhasil ditabungkan dan telah mencapai satu nisab, baik gaji itu sendiri telah mencapai satu nisab atau dengan digabungkan dengan uangnya yang lain dan telah berlalu satu tahun. Tidak dibenarkan untuk menyamakan gaji dengan hasil bumi; karena persyaratan haul (berlalu satu tahun sejak kepemilikan uang) telah ditetapkan dalam dalil, maka tidak boleh ada kias. Berdasarkan itu semua, maka zakat tidak wajib pada tabungan gaji pegawai hingga berlalu satu tahun (haul)”⁴⁰.

Gaji berupa uang merupakan harta, sehingga gaji masuk dalam kategori zakat harta, yang apabila telah memenuhi persyaratannya yaitu: (1) Mencapai nisab baik gaji murni atau dengan gabungan harta lainnya dan mencapai haul; (2) Apabila telah terpenuhi dua syarat tersebut, maka gaji wajib dizakati. Adapun bila gaji kurang dari nisab atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia membelanjakan sebelumnya, maka tidak wajib dizakati, demikianlah keterangan para ulama kita⁴¹.

Dalam Muktamar zakat pada tahun 1984 H di Kuwait, masalah zakat profesi telah dibahas pada saat itu, lalu para peserta membuat kesimpulan: “Zakat gaji dan profesi termasuk harta yang sangat potensial bagi kekuatan manusia untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti gaji pekerja dan pegawai, dokter, arsitek dan sebagainya. Profesi jenis ini menurut mayoritas anggota muktamar tidak ada zakatnya ketika menerima gaji, namun digabungkan dengan harta-harta lain miliknya sehingga mencapai nisab dan haul lalu mengeluarkan zakat untuk semuanya ketika mencapai nisab. Adapun gaji yang diterima di tengah-tengah haul (setelah nisab) maka dizakati di akhir haul sekalipun belum sempurna satu tahun penuh. Adapun gaji yang diterima sebelum nisab, maka dimulai penghitungan haulnya sejak mencapai nisab lalu wajib mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai haul. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% setiap tahun”⁴².

Pendukung zakat profesi mengemukakan tentang keumuman lafaz dalam Qs. Al-Baqarah/2: 267 dan Qs. Al-Taubah/9: 103 serta dalam hadis yang diriwayatkan dari Sa’id bin Abi Burdah dari ayahnya dan dari kakeknya dalam sahih Bukhari. Keumuman lafaz ini telah dikhususkan oleh hadis lain kemudian ulama memberikan *takhṣīṣ/ taqyīd* (pembatasan) pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. Pengkhususan ini memiliki dasar hukum hadis. Dalam hal ini, hadis memperkhusus ayat-ayat Al-Qur’an yang bersifat umum yang dalam ilmu hadis disebut *takhṣīṣ al-‘āmm*⁴³.

⁴⁰Fuad Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer”, *Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, h. 128.

⁴¹Fuad Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer”, *Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, h. 125.

⁴² Fuad Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer”, *Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, h. 129-130.

⁴³ Fuad Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer”, *Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, h. 123.



Pendukung zakat profesi mengemukakan beberapa *as'ar* dari Mu'āwiyah, Ibnu Mas'ūd, Ibnu 'Abbās, 'Umar bin 'Abd. Al-'Azīz dan lain sebagainya tentang harta ini.

Pemahaman ini perlu ditinjau ulang lagi karena beberapa alasan berikut: (1) *as'ar-as'ar* yang disebutkan dibawa kepada harta yang diperkirakan sudah mencapai 1 haul. Yakni pegawai yang sudah bekerja (paling tidak) lebih dari 1 tahun. Lalu agar mempermudah urusan zakatnya, maka dipotonglah gajinya. Jadi tetap mengacu kepada harta yang sudah mencapai nisab dan melampaui putaran satu tahun (haul) dari gaji pegawai tersebut; (2) Terdapat beberapa *as'ar* dari beberapa sahabat tersebut yang menegaskan disyaratkannya haul dalam harta *mustafād* seperti gaji; (3) Para ulama sepanjang zaman di manapun berada telah bersepakat tentang disyaratkannya haul dalam zakat harta, peternakan dan perdagangan. Hal itu telah menyebar sejak para khulafaur rasyidin tanpa ada pengingkaran dari seorang alim pun, sehingga Imam Abu Ubaid menegaskan bahwa pendapat yang mengatakan tanpa haul adalah pendapat yang keluar dari ucapan para imam. Ibnu Abdil Barr berkata: “*Perselisihan dalam hal itu adalah ganjil, tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat seperti itu*”⁴⁴.

Adapun hadis-hadis yang mereka lemahkan sebenarnya memiliki beberapa jalan dan penguat sehingga bias dijadikan hujah, apalagi terdapat banyak *atsar* dari para sahabat sebagai pendukungnya. Terlebih lagi konsekuensi yang harus diterima cukup besar jika semua hadis-hadis yang mensyaratkan adanya haul dilemahkan, ini sama saja tidak mewajibkan haul pada semua jenis zakat, sedangkan persyaratan haul telah menjadi kesepakatan para ulama. Sedangkan dalil logika yang mereka kemukakan bahwa jika petani saja diwajibkan mengeluarkan zakatnya, maka para dokter, eksekutif, karyawan lebih utama untuk mengeluarkan zakat, karena kerjanya lebih ringan dan gajinya hanya dalam beberapa bulan sudah melebihi nisab.

Alasan ini tidak benar karena beberapa sebab: (1) Dalam masalah ibadah, harus mengikuti dalil yang jelas dan sahih. Dengan demikian, maka tidak perlu dibantah dengan argumen tersebut karena Allah memiliki hikmah tersendiri dari hukum-hukum-Nya; (2) Gaji bukanlah suatu hal yang baru ada pada zaman sekarang, namun sudah ada sejak zaman Nabi, para sahabat, dan ulama-ulama dahulu. Namun tidak pernah didengar dari mereka kewajiban zakat profesi seperti yang dipahami oleh orang-orang sekarang; (3) Dalam zakat profesi terdapat unsur kezhaliman terhadap pemilik gaji, karena sekalipun gajinya mencapai nisab namun kebutuhan orang itu berbeda-beda tempat dan waktunya. Selain itu juga, tidak diketahui masa yang akan datang kalau dia dipecat, atau rezekinya berubah⁴⁵.

Adapun kias dengan zakat pertanian dikarenakan penolakan mereka terhadap haul karena zakat profesi dikeluarkan setelah upah diterima, seperti halnya zakat

⁴⁴Fuad Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer”, *Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, h. 125.

⁴⁵Fuad Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer”, *Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, h. 124.



pertanian yang dikeluarkan pada saat setelah panen. Namun, hal ini bila dicermati ternyata kejanggalan-kejanggalan ditemui sebagai berikut: (1) Hasil pertanian baru dipanen setelah berjalan 3-4 bulan, berarti zakat profesi juga semestinya dipungut dengan jangka waktu antara 3-4 bulan, tidak setiap bulan; (2) Zakat hasil pertanian adalah seper sepuluh hasil panen bila pengairannya tidak membutuhkan biaya (10%) dan seper dua puluh (5%) bila pengairannya membutuhkan biaya, maka seharusnya zakat profesi juga harus demikian, tidak dipungut 2,5% agar kias ini lurus dan tidak aneh; (3) Gaji itu berwujud uang, sehingga akan lebih mendekati kebenaran bila dihukumi dengan zakat emas dan perak, karena kedua-duanya merupakan alat jual beli barang⁴⁶.

Itulah beberapa pendapat para ulama yang menilai tentang zakat profesi. Dalam hal ini penulis memilih pendapat yang membolehkan namun dengan penganalogian zakat ini terhadap zakat harta bukan dengan zakat pertanian. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, setelah melihat beberapa pendapat penganalogian dengan zakat pertanian, maka kurang tepat dan juga karena sifat upah/uang lebih mirip dengan harta yang artinya harus dikeluarkan setelah mencapai nisab dan telah melewati satu tahun, seperti sebagian pendapat yang disebutkan di atas.

Pendapat Ulama Tentang Zakat Profesi

Pada zaman sekarang ini orang mendapatkan uang dari pekerjaan dan profesinya. Jadi, pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. *Pertama*, adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain, seperti seorang dokter yang mengadakan praktik, pengacara, seniman, penjahit, dan lain-lain. *Kedua*, pekerjaan yang dikerjakan untuk orang (pihak) lain dengan imbalan mendapat upah atau honorarium, seperti pegawai (negeri atau swasta). Kedua macam pekerjaan tersebut jelas menghasilkan uang sebagai harta kekayaan. Dengan demikian, apakah wajib dikeluarkan zakat penghasilan itu?. Bahkan, ada orang yang menerima atau mendapat penghasilan dari dua macam cara di atas, yaitu dokter sebagai pegawai negeri mendapat gaji dan dokter yang mengadakan praktik, juga mendapat penghasilan⁴⁷.

Tentunya, penentuan zakat jenis ini mengundang pro dan kontra di kalangan para ulama dan masyarakat secara luas. Salah satu yang tidak setuju dengan zakat profesi ialah Tim Fatwa *Lajnah al-Dā'imah* Saudi Arabia. Mereka menjelaskan bahwa di antara jenis harta yang wajib dizakati ialah dua mata uang (emas dan perak). Di antara syarat wajibnya zakat pada jenis-jenis harta semacam itu ialah bila sudah sempurna mencapai haul. Atas dasar ini, uang yang diperoleh dari gaji pegawai yang mencapai nisab, baik dari jumlah gaji itu sendiri maupun dari hasil gabungan uangnya yang lain, dan sudah memenuhi haul maka wajib untuk dizakatkan⁴⁸.

⁴⁶Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer", *Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, h. 124.

⁴⁷M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, h. 73.

⁴⁸Ali Mahmud Uqaily, *Praktis & Mudah Menghitung Zakat*, h. 165-166.



‘Abd. al-Rahmān Ḥasan, Abu Zuhrah dan ‘Abd. al-Wahhāb berpendapat bahwa zakat dikeluarkan jika telah cukup haul dan telah mencapai nisab. Jika diamati mazhab Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Ahmad berpendapat bahwa nisab tidak mensyaratkan harta tidak berkurang selama setahun penuh melainkan mensyaratkan harta mencapai nisab diawal dan diakhir ketika akan dikeluarkan, maka tidak menutup kemungkinan harta tidak mencapai nisab atau melebihi nisab ketika telah mencapai haul, sehingga kewajiban zakat ditentukan dari penghasilan muzaki yang memenuhi nisab dihimpun dalam satu masa haul. Adapun pendapat lain tidak ditemukan dalam fikih kecuali pada masalah khusus tentang sewa yang diriwayatkan dari mazhab Imam Ahmad bahwa barangsiapa menyewakan rumahnya dan terkumpul hasilnya hingga mencapai nisab maka wajib baginya zakat tanpa mensyaratkan haul, hal ini serupa dengan zakat profesi yang dikeluarkan ketika telah mencapai nisab dan berbeda dengan pendapat sebelumnya⁴⁹. Di tengah kontroversi mengenai wajib atau tidaknya zakat profesi, beberapa ulama fikih juga berbeda pendapat tentang disyaratkannya haul pada zakat profesi, beberapa mengatakan bahwa haul menjadi syarat wajib harta zakat, sedangkan beberapa mengatakan zakat ini tidak memiliki haul dan ini pendapat yang dipilih oleh kebanyakan pakar fikih yang menyetujui adanya zakat profesi.

‘Alī Maḥmūd ‘Uqailī menyebutkan dalam bukunya bahwa zakat gaji tidak bisa dikiasakan dengan zakat hasil bumi. Persyaratan haul (satu tahun) tentang wajibnya zakat bagi dua mata uang (emas dan perak) merupakan persyaratan yang jelas berdasarkan nas. Apabila sudah ada nas maka tidak ada lagi kias. Berdasarkan hal itu, maka tidaklah wajib zakat bagi uang dari gaji pegawai sebelum memenuhi haul⁵⁰. Hal ini disebabkan, persyaratan harta yang wajib zakat adalah: (1) Harta milik sempurna; (2) Harta dalam penguasaan pemilik harta; (3) Harta dapat berkembang; (4) Melebihi kebutuhan pokok; (5) Sampai nisab (mencapai satu tahun)⁵¹.

Beberapa pendapat tentang nisab dan kadar zakat profesi yaitu: (1) Menganalogikan atau mengkiaskan zakat profesi kepada hasil pertanian, baik nisab maupun kadar zakatnya. Dengan demikian zakat profesi adalah 653 kg beras dan kadar zakatnya 5% atau 10% (tergantung kadar keletihan yang bersangkutan) dan dikeluarkan setiap menerima gaji, tidak perlu menunggu batas waktu setahun; (2) Menganalogikan dengan zakat perdagangan atau emas nisabnya 85 gram emas murni 24 karat, dan kadar zakatnya 2,5%, boleh dikeluarkan setiap menerima, kemudian penghitungannya diakumulasikan di akhir tahun⁵²; (3) Menganalogikan nisab zakat penghasilan dengan hasil pertanian. Nisabnya senilai 653 kg beras, sedangkan kadar zakatnya dianalogikan

⁴⁹Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakāh al-Juz’u al-Awwal* (Cet.II; Suriah: Muassasatu al-risalah, 1973), h. 488-489.

⁵⁰Ali Mahmud Uqaily, *Praktis & Mudah Menghitung Zakat*, h. 165-166.

⁵¹‘Amr Muhammad bin ‘Amr Abdirahman, *Silsilat al-Taisir Kutub al-Fiqh al-Islami Juz’u al-Sānī*, h. 17.

⁵²Hikmat Kurnia dan A. Hidayah, *Panduan Pintar Zakat*, h. 251.



dengan emas yaitu 2,5%. Hal tersebut berdasarkan kias atas kemiripan (syabah) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni: (a) Modal memperoleh harta penghasilan berupa panen (hasil pertanian); (b) Model atau bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang. Oleh sebab itu, bentuk harta ini dapat dikiaskan dalam zakat harta (simpanan/kekayaan) berdasarkan harta zakat yang harus dibayarkan (2,5%)⁵³.

Pendapat ketiga inilah yang dinilai lebih kuat berdasarkan pertimbangan masalahat bagi muzaki dan mustahik. Sebab, jika memakai pendapat pertama (dianalogikan dengan zakat pertanian, baik nisab maupun kadarnya), maka akan memberatkan muzaki karena kadar zakatnya 5%. Sementara itu, jika memakai pendapat kedua (dianalogikan dengan emas, baik nisab maupun kadar zakatnya), maka memberatkan mustahik karena tingginya nisab akan semakin mengurangi jumlah orang yang sampai nisab. Oleh sebab itu, pendapat ketiga adalah pendapat pertengahan yang memperhatikan masalahat kedua belah pihak (muzaki dan mustahik) dan nisab 2,5% ini pernah dipraktikkan oleh Ibnu Mas'ūd, Mu'āwiyah, dan 'Umar bin 'Abd. Al-'Azīz⁵⁴.

Dengan demikian, apabila seseorang dengan penghasilan profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (diri dan keluarga), maka ia menjadi mustahik (penerima zakat). Sedangkan jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yakni papan, sandang, pangan, dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya⁵⁵.

Menurut Abu Hanifah selama harta yang diperoleh sejenis lalu ditambah dari sumber pendapatan yang sama, maka harta tersebut dihimpun menjadi satu hitungan dalam menentukan masa haulnya, dihitung sejak pertama kali menerima gaji⁵⁶. Dengan demikian, pendapatan gajinya dihimpun dalam satu masa haul. Sedangkan jumhur ulama berpendapat, bahwa jumlah masing-masing harta dihitung tersendiri dalam menentukan masa haul, maka setiap kali menerima gaji masing-masing dihitung menjadi masa haul. Di sini timbul kesulitan secara teknis, sehingga Komisi Tetap Fatwa Arab Saudi mengeluarkan fatwa, bahwa sebaiknya setiap orang menentukan sendiri batas waktu serta menghitung berapa jumlah perolehan gajinya yang mencapai satu masa haul untuk melaksanakan kewajiban zakat tepat pada waktunya. Adapun hartanya yang belum mencapai satu masa haul, hendaklah disegerakan zakatnya. Menurut jumhur ulama boleh-boleh saja menyegerakan zakat, berbeda dengan kalangan Malikiyah⁵⁷.

⁵³Hikmat Kurnia dan A. Hidayah, *Panduan Pintar Zakat*, h. 252.

⁵⁴Hikmat Kurnia dan A. Hidayah, *Panduan Pintar Zakat*, h. 252-253.

⁵⁵Hikmat Kurnia dan A. Hidayah, *Panduan Pintar Zakat*, h. 252.

⁵⁶Khalid bin Ali al-Musyaiqih, *Zakat Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Embun Lintera, 2010), h. 24.

⁵⁷Khalid bin Ali al-Musyaiqih, *Zakat Kontemporer*, h. 25.



***Payroll* sebagai Sarana Penyalur Zakat Profesi Ditinjau dari Hukum Islam**

Seperti disebutkan pada bab sebelumnya bahwa sistem *payroll* merupakan sebuah bentuk pelayanan zakat melalui pemotongan langsung dari gaji bulanan seorang karyawan di sebuah perusahaan. Sistem ini hanyalah sebuah sarana untuk memudahkan para muzaki untuk menyalurkan zakatnya. Syaikh al-Sa'dī *rahimahullah* berkata: وَسَائِلُ الْأُمُورِ كَالْمَقَاصِدِ وَأَحْكُمْ بِهَذَا الْحُكْمِ لِلزَّوَائِ (Hukum perantara sama dengan hukum tujuan maka hukumilah dengan hukum tersebut untuk tambahan lainnya).

Turunan dari kaidah ini yaitu: (1) Perantara menuju yang wajib dihukumi wajib. Seperti berjalan menuju shalat wajib dihukumi wajib; (2) Perantara menuju yang sunnah dihukumi sunnah. Seperti menjenguk orang sakit yang dihukumi sunnah, maka berjalan menuju hal tersebut dihukumi Sunnah; (3) Perantara menuju yang haram dihukumi haram. Seperti perantara menuju syirik besar, dihukumi haram. Contoh mengagungkan kubur dan tabarruk (ngalap berkah) dengan kubur yang tidak sampai menyembah kubur, tetap dilarang karena pelarangannya dengan maksud *saddu al-dzarōi'* (untuk mencegah dari sesuatu yang haram yang lebih buruk); (4) Perantara menuju maksiat dihukumi haram. Seperti perantara menuju zina dengan berdua-duaan antara pria dan wanita, dihukumi haram⁵⁸.

Melihat dari turunan kaidah di atas, maka sistem *payroll* termasuk dalam perantara yang dibolehkan karena zakat profesi termasuk dalam zakat yang harus dikeluarkan dengan ketentuan harus mencapai nisab dan berlalu setahun (haul). Namun, berbeda dengan praktik pembayaran zakat profesi dengan sistem *payroll* di PT. PLN (Persero) Unit Wilayah SULSELBAR yang memotong gaji karyawan setiap bulan tanpa mensyaratkan harus mencapai nisab. Padahal ulama-ulama yang membolehkan zakat ini tetap mensyaratkan upah/gaji mencapai nisab terlebih dahulu kemudian wajib dikeluarkan. Jika kita lihat hal ini dapat merugikan karyawan PLN dan menjadikan zakat profesi tanpa ketentuan yang jelas. Contoh gaji perbulan seorang karyawan Rp. 4.000.000,- ini belum mencapai nisab meskipun dihimpun dalam waktu setahun hanya mampu mengumpulkan Rp. 48.000.000,- di luar kebutuhan sehari-hari. Sedangkan nisab minimal yang harus dia capai yaitu 85 gram emas atau kisaran Rp. 52.530.000, disesuaikan dengan harga per gram emas saat itu. Dengan demikian, akan lebih baik jika pemotongan gaji karyawan melalui sistem ini hanya untuk karyawan yang penghasilannya telah mencapai nisab dan dibayarkan diakhir tahun karena kita tidak dapat menentukan nasib karyawan tersebut yang mungkin tidak mampu mempertahankan pekerjaan tersebut dalam waktu setahun.

Untuk mengetahui bagaimana menghitung zakat profesi, harus kita uraikan perolehan harta dimaksud dalam masa satu tahun (haul); apakah masa haulnya

⁵⁸Muhammad Abduh Tuasikal, "Kaidah Fikih (18): Hukum Perantara sama dengan Hukum Tujuan", Blog Rumaysho.com, <https://rumaysho.com/10130-kaedah-fikih-18-hukum-perantara-sama-dengan-hukum-tujuan.html> (17 juni 2019)



diperhitungkan tersendiri, atau dihitung mulai (awal) masa kepemilikan?. Ada tiga macam perolehan harta. *Pertama*, harta yang diperoleh murni hasil perniagaan atau peternakan, maka masa haulnya ditentukan mulai (awal) masa kepemilikan⁵⁹. *Kedua*, harta yang diperoleh selain hasil peternakan dan perniagaan (misal warisan) maka hasil yang diperoleh disepakati sebagai harta yang berdiri sendiri, tidak dihimpun bersama harta hasil peternakannya. *Ketiga*, harta sejenis yang diperoleh dari hasil selain perniagaan dan peternakan (misal gaji), para ulama berbeda pendapat apakah harta yang diperoleh dari uang gaji tersebut dihimpun dengan harta miliknya dalam menentukan masa haul, ataukah dihitung tersendiri?. Zakat profesi masuk dalam jenis ketiga ini.

Dasar-dasar perhitungan teringkas dalam penjelasan berikut: (1) Penetapan pemasukan gaji dalam satu tahun; (2) Dipotong nafkah hidup, cicilan barang, dan hutang yang dibayar selama satu haul. Sisanya merupakan harta yang wajib dizakati apabila telah sampai nisab; (3) Nisab zakatnya sepadan dengan harga 85% gram emas 24 karat; (4) Kadar zakat 2,5%; dan (5) Jika ia tidak memiliki catatan dan data keuangan. Pada kondisi ini dihitung sisa simpanan pada akhir haul, jika mencapai nisab maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% tanpa melihat fluktuasi di tengah haul. Muzaki atau pembayar zakat boleh membayar zakat gajinya setiap bulan atau setiap kali mendapatkan uang gajian di bawah perhitungan zakat gaji secara keseluruhan selama satu haul. Akan tetapi, ia harus menyamakan jumlah yang telah dikeluarkan dengan jumlah yang harus ia tunaikan pada perhitungan akhir haul⁶⁰.

Mekanisme Pengeluaran Zakat Profesi dengan Sistem *Payroll* di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah SULSELBAR

Zakat profesi di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah SULSELBAR telah berlaku sejak tahun 2014 bersamaan dengan adanya sistem *payroll* sebagai sarana untuk mempermudah proses pembayarannya. Sebelumnya, PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah SULSELBAR menerapkan program sedekah sebagai anjuran terhadap seluruh karyawan yang ingin bersedekah dengan dipotong secara manual setiap bulannya dari gaji karyawan yang bersangkutan. Setelah 2014 sedekah tersebut kemudian berubah menjadi zakat profesi yang ditujukan bagi karyawan yang ingin mengeluarkannya. Seiring perjalanan, kini seluruh karyawan telah menerapkan zakat ini baik dari karyawan yang setuju hingga karyawan yang tidak setuju dengan penerapan zakat ini dengan niat sebagai sedekah.

Menurut bapak Reski Nahru sebagai staf SDM (Sumber Daya Manusia) di PT. PLN (Persero) Unit Wilayah SULSELBAR, alasan diberlakukannya zakat profesi di PT. PLN (Persero) Unit Wilayah SULSELBAR yaitu sesuai aturan PLN Pusat yang meng-*qiyas*-kan dengan penghasilan berupa panen. Pemotongan gaji disamaratakan

⁵⁹Khalid bin Ali al-Musyaiqih, *Zakat Kontemporer*, h. 21-22.

⁶⁰Hikmat Kurnia dan A. Hidayah, *Panduan Pintar Zakat*, h. 259.



sesuai dengan penghasilan yang dipotong setiap bulan. Zakat ini dikeluarkan dari pendapatan kasar. Zakat disalurkan biasanya ke lembaga-lembaga panti asuhan yang membutuhkan, mahasiswa yang kurang mampu, korban bencana alam, dan lain sebagainya⁶¹.

Sedangkan menurut bapak Isnan Hamid sebagai Asmen (Asisten Manajer) Kesejahteraan Pegawai di PT. PLN (Persero) Unit Wilayah SULSELBAR dalam wawancara langsung tanggal 13 Juni 2019, zakat ini diberlakukan karena mengikuti program dari pemerintah, juga karena telah banyak instansi yang ikut menerapkannya. Adapun kontroversi atau perbedaan pandangan karyawan tentang zakat profesi karena sebagian pegawai menganggap bahwa zakat ini tidak wajib dikeluarkan karena tidak ada nas yang jelas yang mengatur tentang zakat ini dan ada pula yang berpendapat karena muzaki tidak bersentuhan langsung dengan mustahik. Meski pemerintah tidak mewajibkan zakat ini harus diberlakukan pada setiap instansi namun pihak PLN memandang manfaat dari penerapan zakat ini dan agar pemotongan gaji lebih teratur karena menggunakan sistem yang secara otomatis memotong gaji karyawan. Seluruh karyawan dalam instansi ini telah dipotong gajinya untuk membayar zakat profesi setiap bulannya, baik yang setuju maupun tidak dengan niat sedekah. Meskipun tidak ada paksaan dari pihak PLN⁶².

Karyawan yang tidak ingin gajinya dipotong maka boleh mengajukan permohonan penolakan pemotongan gaji dengan membuat pernyataan lalu dikirim ke direktur PLN. Adapun bagi karyawan yang suka rela membayar dibuatkan berita acara sebagai bukti. Zakat ini dikeluarkan dari pendapatan kasar (bruto). Tidak terdapat syarat khusus mengenai siapa-siapa yang wajib membayar zakat selain syarat bahwa karyawan harus beragama Islam, bahkan syarat mencapai nisab pun tidak disyaratkan. Hal ini dapat dilihat dari praktik zakat pada instansi tersebut, yaitu dengan menerapkan zakat profesi kepada seluruh karyawan tanpa menggolongkan karyawan yang penghasilannya mencapai nisab maupun tidak. Padahal telah disebutkan oleh ulama yang mewajibkan zakat profesi maupun yang menentang bahwa nisab merupakan syarat utama meskipun keduanya berbeda pendapat dalam masalah haul.

Mekanisme pembayaran zakat profesi melalui sistem *payroll* pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah SULSELBAR sebagai berikut: (1) Manajemen perusahaan memfasilitasi pimpinan dan karyawan untuk menunaikan zakat dengan cara diperhitungkan langsung dalam daftar gaji; (2) Pemotongan gaji dilakukan di unit PLN Pusat atau Wilayah; (3) Karyawan mengisi form kesediaan membayar zakat melalui potong gaji langsung yang ditujukan kepada bagian SDM atau bagian gaji; (4) Pembayaran zakat dilakukan langsung dari gaji setiap bulan melalui dan ditransfer ke

⁶¹Reski Nahru, Staf SDM PT. PLN (Persero) Unit Wilayah SULSELBAR, Wawancara, Makassar, 12 Juni 2019.

⁶²Isnan Hamid, Asisten Manajer Kesejahteraan Pegawai PT. PLN (Persero) Unit Wilayah SULSELBAR, Wawancara, Makassar, 13 Juni 2019.



YBM (Yayasan Baitul Mal) PLN; (5) Bagian SDM atau bagian gaji menyerahkan data karyawan yang membayar zakat kepada YBM dalam bentuk file berformat excel; (6) Karyawan memperoleh kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat), BSZ (Bukti Setor Zakat) dan Laporan Donasi atas zakat yang ditunaikan; (6) Kemudian oleh bagian YBM zakat disalurkan keseluruh unit PLN SULSELBAR, yang disalurkan ke setiap unit tergantung pada besar tidaknya pendapatan zakat dari unit tersebut dan seberapa banyak program dari unit tersebut; (7) Setiap unit mengelola masing-masing zakat tersebut dan membuat laporan pertanggung jawaban tiap bulan tentang informs dana yang digunakan misalnya disalurkan kepada kaum duafa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme pembayaran zakat profesi dengan sistem *payroll* di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah SULSELBAR berdasarkan manajemen perusahaan yang memfasilitasi pimpinan dan karyawan untuk menunaikan zakat dengan cara diperhitungkan langsung dalam daftar gaji. Pemotongan gaji dilakukan di unit PLN Pusat atau Wilayah dengan cara karyawan mengisi *form* kesediaan membayar zakat melalui potong gaji langsung yang ditujukan kepada bagian SDM atau bagian gaji.

Pembayaran zakat dilakukan langsung dari gaji setiap bulan melalui dan ditransfer ke YBM (Yayasan Baitul Mal) PLN. Selanjutnya, bagian SDM atau bagian gaji menyerahkan data karyawan yang membayar zakat kepada YBM dalam bentuk file berformat excel, setelah itu, karyawan memperoleh kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat), BSZ (Bukti Setor Zakat) dan Laporan Donasi atas zakat yang ditunaikan. Kemudian oleh bagian YBM zakat disalurkan ke seluruh unit PLN SULSELBAR, yang disalurkan ke setiap unit tergantung pada besar tidaknya pendapatan zakat dari unit tersebut dan seberapa banyak program dari unit tersebut.

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum zakat profesi. Ada yang mewajibkan dengan menganalogikannya terhadap zakat pertanian dengan kadar zakat harta. Ada juga pendapat yang menolak dengan alasan zakat ini tidak ada di zaman Rasulullah saw. Sedangkan pendapat yang ketiga membolehkan dengan syarat mencapai nisab dan haul. Dalam hal ini penulis memilih pendapat yang membolehkan namun dengan penganalogian zakat ini terhadap zakat harta bukan dengan zakat pertanian. Hal ini menurut penulis setelah melihat beberapa pendapat penganalogian dengan zakat pertanian tampak kurang tepat dan juga karena sifat upah/uang lebih mirip dengan harta yang artinya harus dikeluarkan setelah mencapai nisab dan telah melewati satu tahun, seperti sebagian pendapat yang disebutkan di atas.

Dengan demikian, sistem *payroll* termasuk dalam perantara yang dibolehkan dengan syarat yang sesuai yaitu dengan ketentuan harus mencapai nisab dan berlalu setahun. Akan tetapi, dalam praktik pembayaran zakat profesi dengan sistem *payroll* di PT. PLN (Persero) Unit Wilayah SULSELBAR yang memotong gaji karyawan setiap



bulan tanpa mensyaratkan harus mencapai nisab. Padahal ulama-ulama yang membolehkan zakat ini tetap mensyaratkan upah/gaji mencapai nisab terlebih dahulu kemudian wajib dikeluarkan. Untuk itu, penulis menyimpulkan bahwa pembayaran zakat profesi melalui sistem *payroll* di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah SULSELBAR tidak seharusnya dijalankan dengan cara demikian, karena hal ini dapat menzalimi karyawan dengan gaji dibawah nisab apalagi jika belum dipotong dari kebutuhan hariannya dan belum mencapai setahun (haul).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdirahman, 'Amr Muhammad bin 'Amr. (t.th.). *Silsilatu Taisir Kutub al-Fiqh al-Islami Juz'u as-Sānī*. t.Cet; t.t: Alukah.
- Abu Zahrah, Muhammad. (2001). *Zakat Dalam Perspektif Sosial*. Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm. (2002). *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Cet. I; Dimasyq Beirut: Dār ibnu Kaṣīr.
- Al-Maqdisī, Muhammad bin Qudāmah. (1992). *Al-Mugnī*. jilid IV. Cet. II; Kairo: Hijr.
- Al-Musyaqih, Khalid bin Ali. (2010). *Zakat Kontemporer Solusi atas Fenomena Kekinian*. Cet. I; Jakarta: Embun Lintera.
- Al-Nahāsi, Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Umar. (2011). *Fiqhu al-Zakāh*. t. Cet; t.t.p: Jam'iyyah Abī Bakr al-Ṣiddīq.
- Al-Sa'dī, 'Abdurrahmān bin Nāṣir. (1422H). *Taisir al-Kaīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Rahmān*. Cet. 1; Jeddah: al-Mamlakatu al-'Arobiyah al-Su'ūdiyah.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqhu al-Zakāh al-Juz'u al-Awwal*. (1973). Cet. II; Suriah: Muassasatu al-risalah.
- Arliman S, Laurensius. (2015). *Notaris dan Pengakuan Hukum Oleh Hakim*. t. Cet. I Sumatra Barat: Deepublish.
- B, M. Taufan. (2016). *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan*. Cet. I, Yogyakarta: Deepublish.
- Bungin, P. D. H. B. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*: Kencana.
- Dahlia. (2014). *Implementasi Zakat Profesi, Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional /Laznas PKPU Cabang Makassar*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas UIN Alauddin Makassar. Diakses dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1556/1/DAHLIA.pdf>
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2010). *Pedoman Pembakuan Sarana dan Prasarana Lembaga Pengelola Zakat*, 2010. Diakses dari http://simbi.kemenag.go.id/epustaka_slims/index.php?p=show_detail&id=152.
- Domai, Tjahjanulin, et al. (2015). *Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam rangka keterbukaan informasi public*. Cet I; Malang: Universitas Brawijaya Press.



- Hasan, M. Ali. (2008). *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Kencana.
- Hidayah. (2018). "Peran Lazis Wahdah Islamiyah Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Kesejahteraan Umat Di Makassar", *skripsi* (Makassar: Jur. Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab.
- Ibnu Bāz, Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman. (2013). *Majmu' Al-Fatāwa Fī Kitāb Al-Zakāh*. Cet. I; Riyāḍ: Idarah al-buhuś al-Islamiyyah.
- IMM Tarbiyah. (2011). *Zakat Profesi*. Diakses dari <http://immdakwahpwt.blogspot.com/2011/09/zakat-profesi.html>.
- Istijanto. (2005). *Riset SDM Cara Praktis Mendeteksi Dimensi-Dimensi Kerja Karyawan*. Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ja'far, Muhammadiyah. (2005). *Tuntunan Ibadat Zakat Puasa dan Haji*. Cet. VI; Jakarta: Kalam Mulia.
- Kemenag. (2017). *Al-Qur'an Al-Karīm dan Terjemahnya*. t. Cet; Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia.
- Kurnia, Hikmat, & Hidayah, A. (2010) *Panduan Pintar Zakat*. Cet. I; Jakarta: Qultum Media.
- Kuwado, Fabian Januarius. (2016). *Baznas Apresiasi Kementerian/Lembaga yang Terapkan Payroll System untuk Zakat*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/30/12414581/baznas.apresiasi.kementerian.lembaga.yang.terapkan.payroll.system.untuk.zakat>.
- Marimin, Agus, & Fitria, Tira Nur. (2015). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1.
- Mualimah Siti. (2015). *Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak*. *Skripsi*. Salatiga: Fakultas Syariah Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
- Minu, Ihwan Wahid. (2017). *Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar, Studi Kasus Baznas Kota Makassar*. Tesis. Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Diakses dari <http://repository.uin-alauddin.ac.id/6260/1/Ihwan%20Wahid%20Minu.pdf>.
- Mubarak, I. R., Herman, S., & Saputra, R. (2020). Metode Istinbath Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam Menetapkan Hukum BPJS Kesehatan Mandiri. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(1), 60-78.
- Nurwiyani, Endrati. (2009). *Urgensi Komunikasi Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Temanggung*. Tesis. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Ramadhan, Gilang. (2017). *Zakat Sistem Payroll; Zakat Mudah, Terarah dan Berkah*. Diakses dari http://mandiriamalinsani.or.id/zakat-sistem-payroll-zakat-mudah-terarah-dan-berkah/?doing_wp_cron=1555069900.1901230812072753906250.



- Riyadi, Fuad. (2015). *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*, *Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 1. Diakses dari <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1538>.
- Sālim, Abu Mālik Kamāl bin Sayyid. (2003). *Ṣaḥīḥ Fiqh Sunnah*, Jilid II. t. Cet.; Kairo: al-Maktabah al-Tawkifia.
- Semiawan, Conny R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. t. Cet; Cikarang: Grasindo.
- Sugiarto Eko. (2017). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis Suaka Media*. Cet. I; Yogyakarta: Diandra kreatif.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Pusat Bahasa.
- Trigiyatno, Ali. (2016). *Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya*, *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. (1436 H). *Kaidah Fikih (18): Hukum Perantara sama dengan Hukum Tujuan*. Diakses dari <https://rumaysho.com/10130-kaedah-fikih-18-hukum-perantara-sama-dengan-hukum-tujuan.html>
- Uqaily, Ali Mahmud. (2012). *Praktis & Mudah menghitung zakat*. Cet. I; Solo: Aqwam. “Undang-undang Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia”. Diakses dari <http://zakat.or.id/undang-undang-pengelolaan-dana-zakat-di-indonesia/>.
- Usman, M. H., & Aswar, A. (2020). Korelasi Kehidupan Berislam Masyarakat Desa Baruga dengan Kemakmuran, Keamanan dan Ketentraman Hidup. *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, 6(1).
- Yassir, Muhammad. (2012). *Tidak Ada Zakat Profesi Pegawai, Pengusaha Muslim*. no.5